



Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik

Ni Nyoman Wulan Prasintya Putri*, I Nyoman Putu Budiarta dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*prasintyapw17@gmail.com

How To Cite:

Putri, N. N. W. P., Budiarta, I. N. P., & Suryani, L. P. (2021). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 369-375. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.369-375>

Abstract—Less optimal control function has been done by institutions existing oversight led to still many irregularities in the awarding of public service to the community, such fraud commonly called the behavior of maladministration. This is what inspired the creation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The problem is how the Ombudsman RI authority in exercising oversight over public services organized by the State? and how is the position of Ombudsman RI in RI constitutional arrangement to achieve good governance in Indonesia? The type of research in this thesis is the type of normative research, to approach the problem approach is the approach of legislation and conceptual approaches. The existence of the Ombudsman of the Republic of Indonesia can be seen from the implementation of the Ombudsman's supervisory function which has a good impact, this can be seen from the creation of good public services in accordance with the law and good governance. contained in the Ombudsman Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2008 Article 6, Article 7, and Article 8 in receiving reports of alleged maladministration.

Keywords: ombudsman of the republic of indonesia; maladministration; good governance

Abstrak—Kurang optimalnya fungsi pengawasan oleh lembaga pengawas yang telah ada, menyebabkan masih banyak terjadi ketimpangan dalam hal memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, ketimpangan tersebut biasa disebut dengan perilaku Maladministrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuklah melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 bernama Ombudsman Republik Indonesia. Terbentuknya lembaga ini menimbulkan adanya berbagai masalah antara lain; bagaimanakah kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Negara? serta bagaimanakah Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam susunan Ketatanegaraan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia? Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, melalui pendekatan Perundang-Undangan serta pendekatan konseptual. Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman yang memberikan dampak baik, hal ini dapat terlihat dari terciptanya Pelayanan Publik yang baik sesuai dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Kewenangan Ombudsman dalam menjalankan pelaksanaan pengawasan pelayanan publik dapat dilihat dari fungsi, tugas serta kewenangan Ombudsman yang terdapat dalam Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 yakni Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dalam menerima laporan kasus adanya dugaan Maladministrasi.

Kata Kunci: ombudsman republik indonesia; maladministrasi; good governance

1. Pendahuluan

Negara Indonesia pada zaman reformasi saat ini sedang melakukan penataan birokrasi guna tercapainya sistem birokrasi yang lebih baik. Penataan birokrasi yang dimaksud dinamakan reformasi birokrasi, yang intinya adalah pelaksanaan fungsi pelayanan publik yang baik, transparan dan lain-lain. salah satu

permasalahan krusialnya yang saat ini sedang dialami Bangsa Indonesia yaitu kuatnya gejala *public distrust* ditengah masyarakat penduduk sebagai penyebab kesalahan instrumen birokrasi masa lalu.

Untuk itu, Chazawi Adami mengungkapkan bahwa terdapat berbagai petunjuk yang bisa dijadikan sebagai proporsi

dari efek samping *public distrust* masyarakat yang paling terlihat adalah mulai berkembangnya perilaku main hakim sendiri dalam menyikapi pelanggaran di lingkungan umum, Penghapusan jabatan sebagai gambaran kekecewaan publik dengan citra kekuatan, aksi besar-besaran terhadap peraturan pemerintah, dan penyakit intrik, pencemaran nama baik serta nepotisme juga sudah terus menerus menyabot hampir setiap sendi dalam organisasi tanpa ada yang bisa mengalahkan mereka (Adami, 2001).

Negara Indonesia ialah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Maka penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang bersih dan efektif harus dapat perhatian dan penegakan yang secara layak dan tegas karena Negara Indonesia adalah Negara Kesejahteraan (*welfare state*), yang tidak bermaksud hanya untuk mengekang pemerintah agar untuk tidak bertindak dengan sewenang-wenangnya dengan kekuasaannya, melainkan dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Motivasi di balik pembentukan ini hanya memiliki satu kepentingan, secara spesifik mengakui *Good Governance* atau pemerintahan yang bersih dan hebat. Yayasan tersebut bernama Ombudsman yang secara resmi didirikan di Indonesia pada tanggal 20 Maret 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Secara lengkap organisasi baru ini bernama Komisi Ombudsman Nasional, kapasitas sebagai lembaga pengawas luar yang secara otonom akan mengarahkan kepala negara dalam menawarkan jenis bantuan, tanggung jawab umum yang menjadi kewajibannya, dimana orang-orangnya dipilih dan ditunjuk langsung oleh Presiden, yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 6 orang. Kemudian pada saat itu, nama Komisi Ombudsman Nasional diubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ORI dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat UUPP.

Penyelenggaraan administrasi publik adalah pekerjaan negara untuk memenuhi persyaratan dasar dan kesetaraan sosial setiap penduduk. UUD 1945 memerintahkan warga untuk memenuhi komitmen ini, sehingga otoritas publik harus memiliki opsi untuk menawarkan jenis bantuan publik yang fantastis

kepada kerabatnya dengan cara yang wajar dan tidak memihak. (Surachman, 2003).

Banyak kalangan justru menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi publik yang diselesaikan oleh otoritas publik masih belum baik, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya keberatan dari masyarakat pada umumnya melalui komunikasi yang luas. Pelaksanaan administrasi publik yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud di atas, dalam frasa disinggung sebagai perilaku maladministrasi. Istilah maladministrasi diambil dari bahasa Inggris maladministration yang berarti organisasi yang mengerikan atau pemerintahan yang mengerikan.

Untuk menangani hal ini, penting untuk melakukan upaya-upaya untuk bekerja pada sifat penyampaian bantuan publik yang konsisten untuk mengakui administrasi publik yang luar biasa, pelaksanaan yang unggul, pemerintahan yang kuat, dan produktif diperlukan serta SDM yang cakap, jujur dan staf yang melayani untuk pembentukan. penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Sempurna dan Bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme).

Melihat persepsi dampak dari keterbukaan yayasan tersebut, para pencipta tertarik untuk membuat sebuah makalah logis yang berjudul Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia dalam Pengawasan Lembaga Layanan Umum.

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kedudukan atau keberadaan Ombudsman Republik Indonesia dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia untuk mewujudkan *Good Governance* di Indonesia? Bagaimana kewenangan Ombudsman RI dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Negara?

2. Metode

Pemeriksaan ini merupakan semacam hukum normatif dengan menggunakan metodologi hukum melalui penilaian terhadap hasil regulasi yang secara eksplisit mengarahkan ombudsman Republik Indonesia dan administrasi publik. Teknologi penelitian hukum normatif digunakan sebagai bentuk metode penelitian dalam pengkajian ini. Ilmu Hukum Normatif ialah problem solving yang artinya analisis ilmiah terkait bagaimana memecahkan dan menguraikan berbagai

problem hukum (Atmadja & Budiarta, 2018). Sumber bahan hukum dalam pemeriksaan dipisahkan menjadi bahan hukum esensial dan bahan tambahan yang sah. Bahan Sah Primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Ketetapan MPR Peraturan Perundang-undangan (TAP) Nomor VIII Tahun 2001. Sedangkan bahan pembantu yang sah diperoleh dari studi kepustakaan. Berbagai macam bahan yang sah digunakan dalam tinjauan ini adalah studi dokumentasi. Eksplorasi ini menggunakan pemeriksaan yang jelas dengan teknik induktif atau logis. dalam hal apapun.

3. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Untuk Mendorong Penyelenggaraan yang Baik di Indonesia

Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dengan pemikiran bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewenangan hukum yang dilengkapi dengan pengaturan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan yang baik, bersih, dan pemerintah yang cakap untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah. Terlebih lagi menjadikan pemerataan dan kepastian hukum bagi seluruh penduduk sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditunjukkan dengan perubahan UUD 1945 juga menempatkan lembaga-lembaga pendukung negara (UUD), khususnya yayasan negara yang dikendalikan di luar konstitusi untuk membantu organisasi negara yang ditetapkan untuk melakukan kapasitas negara untuk pengakuan tujuan negara .

Mengingat hal tersebut, dalam Negara Indonesia terdapat dua lembaga negara, yaitu; dari satu sudut pandang ada badan-badan negara yang fundamental dan sekali lagi ada badan-badan pembantu negara. Dasar negara yang terdiri dari MPR, Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK secara instrumental mencerminkan penyelenggaraan kapasitas kekuasaan negara (organ-organ dasar negara, kapasitas kepala negara), sehingga

yayasan negara juga bertanggung jawab untuk secara teratur disinggung sebagai dasar negara yayasan (primer organ negara, kepala organ negara, atau dasar negara yayasan) atau organisasi tinggi negara yang hubungannya satu sama lain dibatasi oleh aturan "pemerintahan yang seimbang". Sementara itu, lebih dari 50 (lima puluh) badan pembantu negara di Indonesia telah dijebak. Landasan organisasi negara dilengkapi dengan berbagai landasan hukum, ada yang bergantung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ada pula yang bergantung pada undang-undang, seperti halnya dengan Keputusan Presiden, salah satunya adalah Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 2000, dan yayasan ini mempunyai kedudukan dan kedudukan yang setara dengan organisasi negara prinsip dalam membantu kelancaran proses pemerintahan.

Pasal 2 UU ORI menegaskan bahwa tempat Ombudsman adalah suatu badan usaha yang otonom dan tidak mempunyai hubungan alamiah dengan yayasan-yayasan negara dan instansi pemerintah lainnya, serta dalam melaksanakan kewajiban dan keahliannya dibebaskan dari impedansi dari kekuasaan yang berbeda, sehingga dilihat dari posisi ini, sangat terlihat bahwa situasi ORI dalam Sistem Tata Negara Republik Indonesia sesuai dengan organisasi yang berbeda. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena perubahan-perubahan itu menempatkan semua penyelenggaraan negara pada tempat yang seimbang dan terkendali (aturan pemerintahan) (Tricahyo, 2009).

Dengan demikian, untuk memahami dasar-dasar Negara Indonesia, perlu dibantu melalui cara menghadapi kewajiban dan kapasitasnya, tidak lagi seperti dulu, yang didorong secara unik oleh lembaga-lembaga yang perkembangan dan kapasitasnya diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sirajudin dkk., 2012). Seperti yang baru-baru ini diutarakan, Ombudsman adalah organisasi negara yang tidak terkekang dalam UUD, namun pengenalannya ke dunia dibawa melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 dalam mengatur tentang penyelenggaraan negara dan perangkat pemerintahan serta mewajibkan keberatan masyarakat. Lembaga-lembaga yang melakukan kapasitas seperti orang miskin ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian dalam

pengaturan pembagian kemampuan, ORI dapat disamakan dan tidak terpengaruh oleh suatu kekuasaan lain. Maka melalui kewajiban dan kapasitas yang dimilikinya, keberadaan ORI sangat diperlukan dalam memenuhi jaminan dan bantuan pemerintah daerah sebagai ciri dari tujuan negara.

Mengenai kedudukan Ombudsman Republik Indonesia berakhir, Ombudsman saat ini bukanlah ruang Pemerintahan seperti halnya dengan waktu sahnya Keppres No. 44 Tahun 2000. Badan publik saat ini dapat tidak • membentuk Ombudsman atau badan dengan nama lain yang pada tingkat dasar melengkapi kewajiban dan unsur ORI. . Tugas pengaturan pameran organisasi-organisasi negara dan pemerintah serta kewajiban protes publik telah bergerak dan dilakukan oleh yayasan-yayasan negara terpisah yang dalam menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya dilakukan secara mandiri. Pada akhirnya, lembaga-lembaga negara di Indonesia saat ini tidak dapat diuji dengan menggunakan model pembagian kemampuan Trias Politica (Sedarmayanti, 2010).

Untuk sampai pada pelaksanaan kewajiban dan kapasitas administratif, seperti halnya memenuhi pengaduan daerah kepada kabupaten, melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, ORI diberi wewenang untuk membentuk delegasi di daerah. Ombudsman teritorial atau istilah lain yang ada saat ini harus selangkah demi selangkah dikoordinasikan menjadi perluasan delegasi ORI, sehingga pengelolaannya akan tertata dan terkoordinasi mengenai norma, komponen, metodologi, dinas pendukung, dan lain-lain.

Kewenangan Ombudsman Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Negara

Ombudsman Republik Indonesia adalah organisasi negara yang mempunyai kedudukan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi publik, baik yang dikoordinasikan oleh penyelenggara negara maupun penyelenggara pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN seperti halnya badan-badan swasta atau perorangan yang ditunjuk untuk menawarkan jenis-jenis bantuan publik. kekayaan tertentu yang sebagian besar atau seluruhnya diperoleh dari rencana keuangan pendapatan dan konsumsi negara dan tambahan pendapatan

provinsi dan rencana keuangan penggunaan sesuai dengan pengaturan keseluruhan UU ORI Pasal 1 ayat (1). Ombudsman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Landasan Ombudsman telah memperluas jumlah organisasi Negara yang bebas (State Auxiliary Institutions) dalam desain perlindungan Indonesia (Sujata & Surachman, 2003) .

Dalam menjalankan kapasitas dan wewenang penyelenggaraan administrasi publik, Ombudsman Republik Indonesia melakukan beberapa tugas utama, yaitu (1) Menerima dan menyelesaikan laporan atau pengaduan publik, (2) Pemeriksaan pergerakan sendiri, dan (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi publik. .

Penyelesaian atau pelaksana laporan atau pengaduan publik diselesaikan dengan: Ombudsman Republik Indonesia dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Kepala negara atau organisasi spesialis masyarakat dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

Laporan adalah pengaduan atau akomodasi dari kenyataan yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman Republik Indonesia yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang menjadi korban maladministrasi (Pasal 1 angka 4). UU ORI). Pelapor adalah penduduk atau penduduk Indonesia yang melapor kepada Ombudsman, Terlapor adalah penyelenggara negara dan pemerintahan yang mengajukan maladministrasi yang dipertanggungjawabkan kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Kewenangan dan kewajiban Ombudsman tidak dilakukan jika yayasan tidak disetujui. Oleh karena itu, Undang-undang ini juga mengatur tentang kekuasaan Ombudsman sebagaimana disinggung dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman Republik Indonesia disetujui untuk: Meminta data secara lisan atau tertulis dari pihak yang mendetail, atau pihak terkait lainnya sehubungan dengan laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; Meneliti pilihan, korespondensi, atau catatan lain yang dapat diakses oleh koresponden atau pihak terinci untuk mendapatkan realitas laporan; Meminta penjelasan dan tambahan duplikat

atau salinan arsip yang diperlukan dari instansi mana pun untuk penilaian laporan dari instansi yang diungkap; Memanggil pelapor, pihak yang terungkap, dan pertemuan berbeda yang diidentifikasi dengan laporan; Melengkapi laporan melalui syafaat dan penenangan sejalan dengan pertemuan; membuat proposal sehubungan dengan hasil laporan, termasuk saran untuk membayar atau kemungkinan pemulihan kepada pihak yang dirugikan; Untuk kepentingan umum melaporkan penemuan, tujuan, dan usulan.

Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman berwenang : Menyampaikan gagasan kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan Negara lainnya untuk perbaikan dan penyempurnaan perserikatan serta sistem administrasi publik; Menyampaikan gagasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau calon Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tambahan Kepala Daerah agar perubahan undang-undang dan undang-undang yang berbeda dan pedoman untuk mencegah maladministrasi.

Dalam menyelesaikan kewajiban dan kekhususannya, ada beberapa aturan yang dijadikan sebagai aturan, antara lain kehormatan, kesopanan, tidak ada pemisahan, keadilan, tanggung jawab, keseimbangan, transparansi, dan privasi. menyatakan bahwa Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diperiksa, didakwa, atau digugat di bawah pengawasan Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman, sebagai organisasi yang sebanding di berbagai negara, adalah lembaga pengawasan terbuka yang bebas. Konsekuensinya, keberadaan ORI tergantung pada cara berpikir mendasar yang menyertainya: Upaya mewujudkan pemerintahan yang hebat, sempurna, dan cakap, Meningkatkan bantuan pemerintah, membuat pemerataan dan kepastian hukum, Tuntutan pelayanan dan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara, Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh pimpinan negara atau pemerintahan merupakan komponen penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang besar, bersih, dan produktif, Mewujudkan alat KKN negara dan pemerintah yang cakap, cakap, sah, bersih, terbuka, dan bebas (Dwiyanto, 2002).

Dalam mencermati laporan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia menitikberatkan pada wewenang pemaksaan, seperti pemanggilan, namun Ombudsman perlu

fokus pada cara yang menggiurkan untuk menangani pertemuan-pertemuan agar para kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki perhatian tersendiri untuk menyelesaikannya. memberikan rincian tentang tuduhan maladministrasi dalam organisasi, semuanya dianggap sama. melalui komponen proposal.

Ombudsman ialah suatu organisasi penangkal pencemaran yang diusulkan oleh Ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Haluan Negara yang Bersih dan Sans kkn. Musuh lain dari lembaga anti korupsi, yang juga disarankan melalui undang-undang dan pedoman yang berbeda yang memasukkan Komisi Anti-Korupsi, Pencucian Uang, Perlindungan Saksi, Kebebasan Informasi, dll.

Ini mengakui Ombudsman dari berbagai instansi sebagai pelaksana hukum atau pengadilan dalam menyelesaikan laporan. Dalam memimpin penilaian atas laporan-laporan yang didapatnya, Ombudsman bisa memanggil detail dan pengamat untuk ditangani. Apabila pihak yang terungkap dan saksi-saksi telah dihadirkan berkali-kali berturut-turut mereka tidak hadir untuk memenuhi permintaan mereka dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkenalkan secara paksa.

Untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, juga diarahkan pada pengaturan pemberian izin otoritatif dan pidana. Otorisasi otoritatif diterapkan pada pihak yang terperinci dan pihak yang tidak memiliki tandingan yang diumumkan yang tidak melaksanakan proposal Ombudsman, sedangkan persetujuan pidana diterapkan pada setiap individu yang menghalangi Ombudsman untuk mengarahkan penilaian. Kekuatan hukum dari usulan Ombudsman semakin ditekankan, untuk mengakui kesetaraan bagi individu-individu Indonesia.

Adapun yang menjadi penguatan Eksistensi Ombudsman berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu (Agus, 2013): Pasal 46 UU ORI memberikan elit kepada Ombudsman. Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf e UU ORI terdapat perluasan kewenangan Ombudsman untuk menyelesaikan laporan masyarakat melalui intervensi dan penenangan sejalan dengan musyawarah. Pasal 34 UU ORI mengakomodir pemberian kuasa untuk menangani secara langsung penyidikan terhadap obyek bantuan masyarakat yang

terungkap tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam Pasal 31 UU ORI, Ombudsman memberikan dua macam kebebasan selektif dalam melakukan kapasitas, kewajiban dan keahliannya, khususnya hak untuk menolak dan pekerjaan untuk membuat permintaan yang dibatasi (panggilan kuasa). Dalam Pasal 38 UU Ori terdapat komitmen untuk melaksanakan Rekomendasi ORI. Pasal 8 UU ORI berisi tentang kuasa untuk memimpin pendamaian dan syafaat

Penguatan Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia juga dapat dilihat dari Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan salah satu organisasi penangkal pencemaran yang diusulkan oleh Ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara yang Bersih dan Bebas. untuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kehadiran Ombudsman Republik Indonesia harus terlihat dari pelaksanaan kapasitas administrasi Ombudsman yang memiliki efek yang layak, hal ini harus terlihat dari pembuatan administrasi terbuka yang baik sesuai undang-undang dan standar umum administrasi yang baik. Dilihat dari kapasitas, kewajiban, dan kekhususan Ombudsman, tentu saja landasan Ombudsman berarti membantu upaya otoritas publik dalam mengakui administrasi besar untuk menerapkan standar **Good Governance**, khususnya administrasi besar, terbebas dari kehinaan, plot dan nepotisme. sama seperti bekerja pada administrasi terbuka. (Pelayanan Publik) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kewenangan Ombudsman dalam menjalankan pelaksanaan pengawasan pelayanan publik dapat dilihat dari fungsi, tugas serta kewenangan Ombudsman yang terdapat dalam Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 yakni Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dalam menerima laporan kasus adanya dugaan Maladministrasi. Selain itu pada Pasal 34 Ombudsman diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke objek pelayanan publik yang dilaporkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (supervisi).

Berdasarkan simpulan tersebut diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain:

Hendaknya keberadaan Lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia seharusnya dimasukkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 agar Lembaga Ombudsman mempunyai kedudukan yang kuat dalam memberikan rekomendasi dan rekomendasi tersebut mempunyai pengaruh yang kuat (*Magister Of Sanction*) dan mengikat secara hukum (*Legally Binding*).

Hendaknya menambah pengembangan jaringan kerja sama antara Lembaga Ombudsman dengan instansi-instansi pengawas internal maupun eksternal lainnya seperti lembaga Negara BPK yang mempunyai kewenangan mengawasi bagian keuangan Negara serta BPKP yang mengawasi bagian pembangunan dan keuangan atau *stakeholder* dalam rangka menciptakan *Good Governance*, di mana jaringan kerja yang dimaksud dapat berbentuk kerjasama dalam hal pengawasan pelayanan publik, pelatihan, peningkatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi serta dalam penyebarluasan informasi melalui media cetak maupun media elektronik, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih mengenal Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, untuk mempermudah masyarakat melaporkan tindakan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik yang terjadi di daerahnya, perlu dibentuk lembaga perwakilan Ombudsman di setiap Daerah

Daftar Pustaka

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press
- Cahyo, I. T. (2009). *Posisi Ombudsman Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia* Makalah yang disampaikan pada diskusi Panel Ombudsman RI dan KPP
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sedarmayanti. (2010). *Reformasi Administrasi Publik*. Bandung: Badan Penerbit PT. Refika Aditama
- Sirajudin., Sukriono, D., & Winardi. (2012). *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*.

Malang: Badan Penerbit : Setara Press

Sujata, A., & Surachman R. M. (2003).
*Ombudsman Indonesia Ditengah
Ombudsman Internasional*. Jakarta:
Badan penerbit Komisi Ombudsman
Indonesia